

**SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN ROTE NDAO**

Kompleks Perkantoran Titi Langga Permai, Jln. Lekunik Baa – Rote
Telp/Fax (0380) 871022 / 871037

Ba'a, 19 Juli 2021

- Kepada: 1. Camat se – Kabupaten Rote Ndao;
2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa se – Kabupaten Rote Ndao; dan
3. Lurah se – Kabupaten Rote Ndao.

SURAT EDARAN

NOMOR: 180 / 311 / HK 2.3

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Rote Ndao Nomor 432 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Menyikapi semakin meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan perubahannya, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Melakukan Penegakan Hukum dan Pendisiplinan protokol Kesehatan secara rutin maupun insidental.
- (2) Pelaksanaan operasi penegakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatur dan ditetapkan oleh Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa/Kelurahan.
- (3) Mempersiapkan tempat karantina terpusat pada setiap desa/kelurahan dan melaporkan kepada Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui camat.
- (4) Melaporkan jumlah kasus aktif baru, jumlah yang sembuh dan jumlah kasus aktif keseluruhan kepada Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao melalui Camat.
- (5) Melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 dan dalam pelaksanaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- (6) Camat, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Lurah serta Ketua RT/RW agar melakukan:
 - a. melakukan pengawasan peniadaan pemberkatan nikah/ijab kabul, resepsi pernikahan, pesta ulang tahun, tu'u, acara syukuran dan/atau perayaan lainnya yang melibatkan banyak orang atau mengakibatkan terjadinya kerumunan massa;
 - b. melakukan pengawasan kegiatan makan dan minum di restaurant/rumah makan/kafe/warung/kuliner/usaha sejenis diizinkan dengan ketentuan layanan pemesanan sesuai jam operasional hingga pukul 21.00 Wita dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat; dan

- c. melaporkan data warga pelaku perjalanan dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masuk dan berada di wilayah Kabupaten Rote Ndao kepada Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao dan mewajibkan serta memfasilitasi untuk melakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen di Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a/Pusat Kesehatan Masyarakat setelah lebih dari 3 (tiga) hari berada di wilayah masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan.

a.n. Ketua Satgas Penanganan COVID-19

Kabupaten Rote Ndao

Ketua Sekretariat, *W*



Drs. Jonas M. Selly, M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 19660714 199403 1 016

Tembusan:

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Kepolisian Resort Rote Ndao di Luame'o;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
5. Komandan Distrik Militer 1627 Rote Ndao di Helebeik;
6. Komandan Pangkalan TNI - Angkatan Laut Pulau Rote di Deranitan;
7. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II di Ba'a; dan
8. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a.